

Peran Hukum Kodrat dalam Menjawab Krisis Moral di Era Disrupsi

Devi Mustika¹, Simalango Juita Octaviani², Elviandri³, Lisa Anggraini⁴

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

¹devinustika80@gmail.com; ²juita768@gmail.com; ³ee701@umkt.ac.id;

⁴lisaanggraini781@gmail.com;

Abstract

The disruptive era, characterized by the advancement of digital technology and socio-economic changes, has led to a moral crisis within the legal system, where law often loses its ethical orientation and becomes trapped in positivistic formalism. This condition highlights the urgent need for a new moral foundation of law that is not only formally valid but also substantively just. This study aims to examine the role of natural law as a moral basis in responding to the contemporary legal crisis in Indonesia. The research method employed is a normative-philosophical approach with a descriptive-analytical specification, conducted through a literature study of various legal and philosophical sources. The novelty of this research lies in the effort to actualize the principles of natural law, such as justice, reason, and the common good, within the national legal system as a response to the value crisis in the disruptive era. The findings indicate that natural law can serve as a conceptual framework that integrates morality and legality, guiding positive law so that it does not lose its ethical legitimacy. The application of natural law values in the formulation, enforcement, and education of law in Indonesia is believed to strengthen the moral integrity of the legal system and realize a just, dignified, and welfare-oriented legal order.

Keywords: Natural Law, Moral Crisis, Law, Era of Disruption.

Abstrak

Era disrupsi yang ditandai oleh kemajuan teknologi digital dan perubahan sosial-ekonomi telah menimbulkan krisis moral dalam sistem hukum, di mana hukum sering kehilangan orientasi etikanya dan terjebak dalam formalisme positivistik. Kondisi ini menunjukkan urgensi perlunya fondasi moral baru bagi hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran hukum kodrat sebagai dasar moral dalam merespons krisis hukum kontemporer di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-filosofis dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum dan filsafat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengaktualisasikan prinsip-prinsip hukum kodrat seperti keadilan, akal budi, dan kebaikan umum dalam sistem hukum nasional sebagai respons terhadap krisis nilai di era disrupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kodrat mampu menjadi kerangka konseptual yang mengintegrasikan moralitas dan legalitas, serta menuntun hukum positif agar tidak kehilangan legitimasi etikanya. Penerapan nilai-nilai hukum kodrat dalam pembentukan, penegakan, dan pendidikan hukum di Indonesia diyakini dapat memperkuat integritas moral hukum dan mewujudkan tatanan hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Hukum Kodrat, Krisis Moral, Hukum, Era disrupsi.

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang ditandai dengan revolusi teknologi digital dan transformasi sosialekonomi secara cepat telah membawa kita pada era yang disebut sebagai era disrupsi. Istilah ini menggambarkan perubahan mendasar yang menggeser tatanan lama,

termasuk dalam bidang hukum dan moralitas publik. Di tengah derasny arus informasi, globalisasi nilai, serta kemajuan kecerdasan buatan dan algoritma digital, muncul fenomena di mana hukum tidak lagi menjadi alat yang efektif untuk menjaga keadilan dan keteraturan sosial. Justru, di banyak kasus, hukum mengalami erosi nilai, kehilangan arah moral, dan kerap kali menjadi alat manipulatif bagi kepentingan kekuasaan dan pasar. Fenomena ini menandakan munculnya krisis moral dalam hukum.¹

Krisis moral hukum bukan hanya ditandai oleh lemahnya penegakan hukum atau maraknya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, melainkan juga oleh pudarnya orientasi hukum pada nilai-nilai keadilan, kebaikan umum (*bonum commune*), dan martabat manusia. Hukum yang seharusnya menjadi ekspresi dari nilai-nilai luhur justru sering kali menjelma menjadi norma kaku yang legalistik, teknokratis, dan kehilangan ruh etikanya. Banyak regulasi disusun bukan untuk menegakkan keadilan substantif, tetapi untuk memenuhi formalitas prosedural, tanpa mempertimbangkan prinsip moral yang lebih mendasar dalam penegakan hukumnya.²

Kondisi ini diperparah oleh dominasi positivisme hukum,³ yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Dalam paradigma positivistik, hukum dianggap sah hanya karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, terlepas dari apakah hukum tersebut adil atau tidak secara moral. Akibatnya, produk hukum yang cacat moral tetap bisa diberlakukan secara legal, selama memenuhi kriteria formal. Hal ini memunculkan jurang antara apa yang berlaku secara hukum dan apa yang benar secara moral. Dalam konteks masyarakat yang plural dan terus berubah seperti saat ini, pendekatan tersebut menjadi semakin problematis.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk kembali pada prinsip-prinsip hukum yang bersifat fundamental dan bersumber dari kodrat manusia sebagai makhluk rasional, bermoral, dan berbudaya. Dalam kerangka inilah hukum kodrat (*natural law*) menjadi sangat relevan untuk diangkat kembali ke permukaan diskursus hukum kontemporer. Hukum kodrat merupakan prinsip moral universal yang diyakini melekat dalam diri manusia sejak lahir, bersumber dari akal budi, dan bersifat tidak berubah oleh waktu atau tempat. Dalam tradisi

¹ Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto, "Hukum, Moral, dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No 4 (2016), hlm. 671-680. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/735/693>

² I Gede Sujana & I Wayan Kandia, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", *Indonesia Journal Of Law Research*, Vol. 2, No 2 (2024), hlm. 56-62. <https://media.neliti.com/media/publications/610586-indikator-lemahnya-penegakan-hukum-di-in-1f921dd3.pdf>

³ Arikatul Firdaus, Mahir amin & Sri Warjiyati, "Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia", Vol.2, No. 1 (2025) . hlm. 192-201.

filsafat hukum klasik, hukum kodrat merupakan dasar bagi keadilan sejati dan menjadi kriteria untuk menilai apakah suatu hukum positif dapat disebut adil atau tidak.⁴

Dengan kembali menempatkan hukum kodrat sebagai landasan moral hukum, kita dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral. Hukum kodrat mampu menjadi panduan normatif yang melampaui relativisme nilai dan kekacauan etika yang kerap menyertai era disrupsi. Dalam konteks ini, hukum tidak semata-mata menjadi instrumen pengendalian sosial, tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan beradab.

Penelitian ini menjadi penting karena belum banyak kajian hukum di Indonesia yang secara mendalam menggali kontribusi hukum kodrat dalam merespons tantangan hukum modern, khususnya dalam konteks krisis moral di era disrupsi. Di tengah kompleksitas perubahan sosial dan kemajuan teknologi, kajian ini menawarkan sebuah refleksi filosofis yang mendalam namun relevan secara praktis. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum kodrat dapat berperan sebagai fondasi moral dalam merespons krisis hukum kontemporer, serta bagaimana penerapannya dapat diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia di tengah arus perubahan zaman.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis, yaitu pendekatan yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma yang ideal, rasional, dan mengandung nilai moral. Fokus utama penelitian ini bukan pada praktik hukum yang berlaku di masyarakat (seperti dalam pendekatan empiris), melainkan pada konsep hukum kodrat sebagai landasan moral dalam menjawab krisis hukum kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak dan fundamental, seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas hukum. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis fenomena krisis moral dalam hukum positif, kemudian mengevaluasinya dengan menggunakan teori hukum kodrat sebagai landasan teoretik. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun argumentasi filosofis tentang perlunya aktualisasi nilai-nilai hukum kodrat dalam sistem hukum Indonesia di era disrupsi.

⁴ Jeremia Alexander Wewo, "Hukum Kodrat dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Terintegritas". *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3 (2019), hlm. 250-259.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan-bahan hukum buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang menjelaskan dan menafsirkan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji literatur-literatur hukum dan filsafat yang relevan. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman komprehensif atas konsep hukum kodrat dan krisis moral dalam sistem hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif reflektif, yaitu proses interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk disintesis ke dalam kerangka berpikir teoritis. Analisis dilakukan dengan Inventarisasi konsep-konsep hukum kodrat, krisis moral hukum, positivisme hukum, dan keadilan. Telaah kritis terhadap fenomena hukum positif di era disrupsi. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan landasan teoritis yang kuat dan solusi normatif yang rasional terhadap tantangan krisis moral hukum, serta memperkaya khazanah keilmuan hukum dalam perspektif filsafat hukum kodrat.

C. Hasil dan Pembahasan

Fenomena Krisis Moral Hukum di Era Disrupsi

Era disrupsi ditandai oleh percepatan perubahan dalam teknologi, komunikasi, dan struktur sosial yang memengaruhi pola pikir dan sistem nilai masyarakat. Di tengah transformasi ini, sistem hukum nasional menghadapi tantangan serius, bukan hanya dari sisi efektivitas implementasi, tetapi juga dari segi legitimasi moral. Hukum yang seharusnya hadir sebagai penjaga keadilan dan moralitas publik, justru sering kali kehilangan orientasi etik.

Beberapa fenomena aktual menunjukkan indikasi krisis moral dalam hukum. Misalnya, penyusunan peraturan yang tidak partisipatif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran elite politik dan ekonomi, serta berkembangnya praktik kriminalisasi terhadap kritik dan kebebasan berpendapat. Di sisi lain, munculnya tumpang tindih regulasi, inkonsistensi yudisial, dan pembentukan hukum yang oportunistik (memanfaatkan sebuah kesempatan untuk keuntungan pribadi, seringkali dengan cara yang tidak bermoral atau dengan mengabaikan prinsip-prinsip yang seharusnya) menunjukkan betapa hukum telah tergelincir dari nilai-nilai dasarnya.

Konteks ini menunjukkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia, meskipun secara prosedural sah dan memiliki legitimasi formal, kini tengah menghadapi krisis kepercayaan

publik yang signifikan. Banyak masyarakat memandang bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai cerminan nilai-nilai keadilan, melainkan telah bergeser menjadi alat kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Pergeseran ini menunjukkan adanya kemunduran etik yang serius, di mana hukum kehilangan makna moralnya sebagai penjaga keadilan dan kebenaran.⁵

Dalam perspektif moral hukum, hukum sejatinya bukan sekadar kumpulan norma yang mengatur perilaku manusia, melainkan juga mengandung dimensi etik yang menuntut kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam penerapannya. Hukum yang bermoral harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan substantif, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sosial dalam pelaksanaannya. Namun, ketika hukum terpisah dari nilai-nilai moral tersebut, maka yang terjadi adalah formalisme hukum dimana aturan dijalankan tanpa mempertimbangkan keadilan yang sesungguhnya. Fuller (1964) menyebut kondisi ini sebagai hilangnya *inner morality of law*, yaitu moralitas internal yang menjadi ruh dan legitimasi hukum. Oleh karena itu, pemulihan kepercayaan publik terhadap hukum harus dimulai dengan penguatan aspek moral dalam setiap proses pembentukan, penegakan, dan penafsiran hukum.

Krisis moral hukum di Indonesia pada dasarnya mencerminkan ketidakseimbangan antara dimensi etik dan dimensi formal hukum. Jika hukum hanya menekankan aspek prosedural tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan moral, maka kehadirannya tidak lagi membawa manfaat sosial. Untuk itu, reformasi hukum perlu diarahkan pada revitalisasi moralitas hukum, yakni dengan menegakkan integritas aparat, menginternalisasi etika profesi, serta menumbuhkan kesadaran bahwa hukum merupakan cerminan moral bangsa, bukan semata produk politik .⁶

Keterbatasan Hukum Positif dalam Menjawab Tantangan Moral

Dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia menjadi salah satu penyebab utama krisis moral hukum. Paradigma ini memandang hukum secara normatif-formalistik, yakni hukum yang sah adalah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang dan

⁵ Hidayat, R. "Krisis Moral dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Etika dan Keadilan Sosial." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol, 52 No,3. (2022), hlm. 411–430.
<https://scholar.ui.ac.id/jurnalhukum/article/view/52>

⁶ Marzuki, P. M. "Moralitas dan Legitimasi Hukum dalam Negara Demokrasi Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol, 18. No, 4, (2021), hlm. 712–728.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1974>

memenuhi prosedur formal pembentukan. Masalah muncul ketika legalitas tidak diikuti oleh keadilan substantif.

Dalam pendapat Lon L. Fuller mengenai “*inner morality of law*” menjadi sangat relevan. Fuller menekankan bahwa hukum memiliki dimensi moral internal seperti konsistensi, kejelasan, dan rasionalitas yang harus dijaga. Ketika hukum hanya memenuhi aspek prosedural tanpa mempertimbangkan substansi moral, maka hukum kehilangan sifat normatifnya dan hanya menjadi alat teknis pengendalian sosial.⁷ Setiap sistem hukum yang sejati pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari asas-asas moral yang melekat di dalamnya.

Hukum yang autentik selalu berakar pada nilai-nilai moral yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Lon L. Fuller menyebut nilai-nilai tersebut sebagai *inner morality of law* atau moralitas internal hukum, yaitu seperangkat asas moral yang bersumber dari hakikat hukum itu sendiri sebagai sarana pengaturan dan pengendalian perilaku manusia. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemaksa, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang mengarahkan manusia dalam mengambil keputusan moral dan bertindak secara rasional dalam kehidupan sosial.⁸

Menurut Fuller, keberlakuan hukum harus bersifat prospektif, yakni berlaku ke depan, agar manusia sebagai subjek hukum dapat menyesuaikan tindakannya dengan norma yang ditetapkan. Jika hukum diberlakukan secara retrospektif, maka hal tersebut akan menghilangkan aspek keadilan karena individu tidak memiliki kesempatan untuk menyesuaikan perilakunya dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Fuller menekankan pentingnya kejelasan norma dalam setiap peraturan hukum. Hukum yang kabur, kontradiktif, atau tidak dapat dipahami masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian dan pada akhirnya menghilangkan legitimasi moral dari sistem hukum tersebut. Dengan demikian, kejelasan, konsistensi, dan rasionalitas merupakan ciri fundamental dari hukum yang bermoral secara internal.

Fuller juga menolak pandangan positivisme hukum yang memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Ia berpendapat bahwa terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara hukum positif dengan moralitas, karena moralitas merupakan unsur yang melekat dalam eksistensi hukum itu sendiri. Hukum yang kehilangan moralitasnya tidak lagi dapat

⁷ Jenniefer Royhan & SarayaGaisan, “Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis Dalam Penegakan Hukum”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 03, No. 01, (2023), hlm. 1-25. <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/974/689>

⁸ Muklis Al'anam, “Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen”, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, Vol. 5, No. 1, (2025), hlm. 146-157. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6015/pdf

disebut sebagai hukum dalam arti sejati. Oleh karena itu, apabila suatu sistem hukum secara serius bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan, maka masyarakat tidak memiliki kewajiban moral untuk menaati hukum tersebut.⁹ Pandangan ini menunjukkan bahwa validitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aspek formal atau prosedural, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral dan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum kontemporer, pemikiran Fuller menjadi sangat relevan ketika dihadapkan dengan berbagai krisis moral yang melanda praktik hukum modern, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya integritas penegak hukum. Pemisahan hukum dari moralitas telah menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Oleh sebab itu, gagasan *inner morality of law* dapat menjadi fondasi untuk mengembalikan orientasi hukum pada nilai-nilai moral universal yang menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama. Pemikiran Fuller ini juga sejalan dengan pandangan John Finnis dan Ronald Dworkin,¹⁰ yang menegaskan bahwa hukum harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai moral dan keadilan agar berfungsi secara benar dalam masyarakat. Dengan demikian, moralitas internal hukum bukan hanya konsep teoritis, melainkan suatu keharusan normatif dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

Relevansi Hukum Kodrat Sebagai Fondasi Moral

Dalam konteks krisis moral dan keadilan hukum dewasa ini, teori hukum kodrat hadir sebagai tawaran konseptual yang sangat relevan untuk mengembalikan orientasi hukum pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Hukum kodrat berpandangan bahwa hukum sejati tidak semata-mata bersumber dari otoritas formal atau kekuasaan negara, melainkan harus mencerminkan prinsip-prinsip moral yang bersumber dari kodrat manusia itu sendiri yakni akal budi, keadilan, kebaikan umum (*bonum commune*), dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, keberlakuan hukum tidak hanya diukur dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral yang hidup dalam hati nurani manusia.¹¹

⁹ Muhammad Rusydi, "Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A.Hart & Lon F. Fuller", *JA: Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2, No.1, (2021), hlm. 1-7. <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/134/112>.

¹⁰ Tanius Sebastian, "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 269-308. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/881/89>

¹¹ Rosadi, "Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 (2010), hlm 282-290. <https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/98/48>.

Pemikiran ini berpijak pada gagasan klasik Thomas Aquinas, yang menyatakan bahwa hukum positif hanya memiliki legitimasi moral sejauh ia sejalan dengan hukum kodrat. Hukum yang bertentangan dengan keadilan kodrati dianggap tidak sah secara moral, sebagaimana ungkapan terkenal *lex iniusta non est lex* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum). Artinya, hukum yang baik harus menjadi manifestasi dari akal budi manusia yang mengarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan bersama. Jika suatu peraturan hanya menekankan aspek prosedural tanpa memperhatikan nilai keadilan substantif, maka hukum tersebut kehilangan sifat kodratnya sebagai sarana menuju kebenaran dan kebajikan.¹²

Dalam konteks Indonesia, aktualisasi hukum kodrat memiliki makna penting sebagai dasar filosofis untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan dan bermoral. Prinsip hukum kodrat dapat diimplementasikan melalui berbagai strategi, antara lain: (1) reformasi kebijakan hukum yang berorientasi pada nilai, bukan semata pada prosedur administratif, (2) pendidikan hukum yang mengintegrasikan filsafat hukum dan etika profesi agar melahirkan penegak hukum yang memiliki kepekaan moral, serta (3) penerapan mekanisme partisipatif dalam pembentukan hukum, sebagai wujud dari sifat sosial kodrati manusia yang menjunjung tinggi kebersamaan dan tanggung jawab moral. Dengan langkah-langkah tersebut, hukum di Indonesia dapat berfungsi kembali sebagai penjaga nilai-nilai moral dan keadilan substantif yang menjadi hakikat sejatinya.¹³

Penilaian moral terhadap produk hukum, misalnya melalui *judicial review* berbasis keadilan substantif, bukan sekadar kesesuaian formal. Yang terdapat pada bagian ini bahwa hukum kodrat menyediakan kerangka evaluasi yang transenden dan rasional untuk mengoreksi dan menuntun hukum positif agar tidak kehilangan orientasi moral. Nilai-nilai yang ditawarkan oleh hukum kodrat bersifat universal dan tidak terikat ruang dan waktu, sehingga tepat dijadikan fondasi dalam menghadapi ketidakpastian hukum di era disrupsi ini.

Aktualisasi Prinsip Hukum Kodrat dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembaharuan hukum di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan teknis atau prosedural, tetapi juga pada restorasi nilai, yaitu dengan menempatkan nilai moral dan keadilan sebagai inti dari hukum. Prinsip-prinsip hukum kodrat seperti keadilan, kepatutan,

¹² Situmorang, R. "Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*, Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 45-58. <https://journal.unrika.ac.id/index.php/refleksi/article/view/2139>

¹³ Riyadi, A., & Hartati, S. "Menemukan Kembali Moralitas dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Hukum Kodrat." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 4, (2022), hlm. 621-640. <https://scholar.ui.ac.id/jurnalhukum/article/view/62>

dan kebaikan umum dapat dijadikan landasan. Sebagai contoh, kajian mengenai hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum adat mampu memberikan “keadilan, kepastian dan kemanfaatan secara nyata” dalam masyarakat Dayak Kalimantan Tengah karena ia berakar pada nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat dan bukan sekadar aturan formal semata.¹⁴ Karena itulah, hukum positif Indonesia perlu menempatkan kembali aspek nilai ini ke dalam inti pembentukannya.

Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, prinsip hukum kodrat menuntut agar setiap produk hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara moral dan substantif. Undang-undang harus mencerminkan nilai etis yang hidup dalam masyarakat sebagai ekspresi dari “hukum yang hidup” (*the living law*). pembentukan undang-undang yang responsif terhadap nilai moral masyarakat merupakan bentuk aktualisasi hukum kodrat karena ia mengakui adanya norma-norma alamiah yang melekat pada martabat manusia. Dengan demikian, keberadaan asas keadilan dan kepatutan dalam setiap pasal undang-undang bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari substansi hukum kodrat yang memberi legitimasi moral pada hukum positif.

Selanjutnya, dalam penegakan hukum, hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif berperan penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai hukum kodrat. Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang (*the mouth of law*), tetapi juga penafsir nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ihat dalam tulisannya “*Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia*”, hakim berkewajiban menggali nilai-nilai kemanusiaan dan moral sosial ketika teks hukum tidak memadai, karena hakikat hukum adalah keadilan itu sendiri. Pandangan ini sejalan dengan prinsip hukum kodrat yang menegaskan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat normatif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai kodrat manusia yang adil dan rasional.¹⁵

Akhirnya, aktualisasi nilai-nilai hukum kodrat perlu diintegrasikan secara serius dalam sistem pendidikan hukum dan proses evaluasi kebijakan hukum nasional. Pendidikan hukum tidak boleh hanya berfokus pada penguasaan aspek normatif dan prosedural semata, tetapi juga harus menumbuhkan kesadaran etis bahwa hukum pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai kebaikan bersama (*bonum commune*). Melalui pendekatan ini, kaum

¹⁴ Gilang Kresnanda Annas, “Eksistensi Hukum Adat: Aktualisasi Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Upaya Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah,” *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2025), hlm.

¹⁵ Ihat Istirahat, “Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia”, *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Pengadilan*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 44-51. https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1704?utm_source=chatgpt.com

pelajar tidak hanya menjadi menghafal undang-undang, tetapi juga insan yang memiliki kepekaan moral dan tanggung jawab sosial dalam menegakkan keadilan. Pembentukan karakter moral bagi calon penegak hukum menjadi faktor kunci dalam membangun aparatur hukum yang berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepastian formal yang kaku dan prosedural. Pendidikan hukum yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan rasionalitas akan melahirkan generasi hakim, jaksa, advokat, dan pembuat kebijakan yang mampu memahami bahwa hukum tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan kemaslahatan masyarakat.¹⁶ Dengan demikian, hukum Indonesia diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan negara, tetapi juga menjadi cerminan nilai kodrat manusia yang menjunjung tinggi martabat, keadilan, dan kesejahteraan umum. Integrasi antara dimensi moral dan hukum inilah yang menjadi fondasi bagi terciptanya tatanan hukum yang beradab, berkeadilan, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal.

D. Simpulan

Krisis moral hukum di era disrupsi menunjukkan bahwa sistem hukum positif di Indonesia telah kehilangan orientasi etikanya karena terjebak dalam formalisme dan dominasi positivisme hukum. Hukum sering kali sah secara prosedural, namun gagal mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan umum. Kondisi ini menandakan bahwa hukum telah terpisah dari akar moral yang seharusnya menjadi dasar keberlakuannya. Teori hukum kodrat hadir sebagai fondasi moral yang menegaskan bahwa hukum sejati harus mencerminkan nilai-nilai kodrati manusia seperti akal budi, keadilan, dan kebaikan bersama. Prinsip ini memberikan ukuran normatif bagi hukum positif agar tidak kehilangan legitimasi moralnya. Hukum yang tidak adil secara kodrati tidak dapat disebut hukum yang sah. Aktualisasi hukum kodrat dalam sistem hukum Indonesia dapat diwujudkan melalui reformasi kebijakan yang berbasis nilai moral, pendidikan hukum yang menanamkan etika dan kepekaan sosial, serta penegakan hukum yang berpihak pada keadilan substantif. Dengan menempatkan nilai moral sebagai inti dari hukum, sistem hukum nasional akan kembali berfungsi sebagai penjaga keadilan, martabat, dan kemanusiaan di tengah tantangan era disrupsi

¹⁶ Afif Noor , “Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum”, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.6 (2022), hlm. 160-168.

Daftar Pustaka

Arikatul Firdaus, Mahir amin & Sri Warjiyati. (2025). *Positivisme Hukum Dalam Prosedur Legislasi Di Indonesia*. 2(1).

Fithriatus Shalihah & Oksep Adhayanto. (2016). *Hukum, Moral, dan Kekuasaan Dalam Telaah (Hukum Adalah Alat Teknis Sosial)*. **Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum**, 10(4).
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/735/693>

Gilang Kresnanda Annas. (2025). *Eksistensi Hukum Adat: Aktualisasi Nilai Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Upaya Penyelesaian Sengketa pada Masyarakat Dayak Kalimantan Tenga*. **Amnesti: Jurnal Hukum**. 7(2).

Hidayat, R. (2022). *Krisis Moral dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Etika dan Keadilan Sosial*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 52(3).
<https://scholar.ui.ac.id/jurnalhukum/article/view/52>

I Gede Sujana & I Wayan Kandia. (2024). *Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*, **Indonesia Journal Of Law Research**. 2(2).
<https://media.neliti.com/media/publications/610586-indikator-lemahnya-penegakan-hukum-di-in-1f921dd3.pdf>

Ihat Istirahat. (2023). *Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia*. **Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Pengadilan**. 1(2).
https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1704?utm_source=chatgpt.com

Jenniefer Royhan & SarayaGaisan. (2023). *Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis Dalam Penegakan Hukum*. **Praxis: Jurnal Filsafat Terapan**. 03(01).
<https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/974/689>

Jeremia Alexander Wewo. (2019). *Hukum Kodrat dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Terintegritas*. **Jatiswara**. 34(3).

Marzuki, P. M. (2021), *Moralitas dan Legitimasi Hukum dalam Negara Demokrasi Indonesia*. **Jurnal Konstitusi**. 18(4).
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1974>

Muhammad Rusydi. (2021). *Hukum dan Moral: Mengulik Ulang Perdebatan Positivisme Hukum dan Teori Hukum Kodrat H.L.A Hart & Lon F. Fuller*. **JA: Jurnal Al-Wasath**. 2(1) <https://journal.unusia.ac.id/index.php/alwasath/article/view/134/112>.

Muklis Al'anam. (2025). *Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen*, **Jurnal Ilmiah Peneliti**. 5(1).
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/law_jurnal/article/view/6015/pdf

Riyadi, A., & Hartati, S. (2022). *Menemukan Kembali Moralitas dalam Sistem Hukum Nasional: Perspektif Hukum Kodrat*. **Jurnal Hukum dan Pembangunan**. 52(4).
<https://scholar.ui.ac.id/jurnalhukum/article/view/62>

Rosadi. (2010). *Hukum Kodrat, Pancasila Dan Asas Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*. **Jurnal Dinamika Hukum**. 10(3).
<https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/98/48>.

Situmorang, R. (2023). *Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas dalam Reformasi Sistem Hukum Indonesia*. **Jurnal Ilmu Hukum Refleksi**. 9(1).
<https://journal.unrika.ac.id/index.php/refleksi/article/view/2139>

Tanius Sebastian. (2023). *Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas*. **Undang: Jurnal Hukum**. 6(1).
<https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/881/89>